

PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN SERTA RETRIBUSI SELTER - PEMUNGUTAN RETRIBUSI – TATA CARA

2015

PERBUP PEMALANG NO. 8 BD. 2015/ NO. 8

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN SERTA RETRIBUSI SELTER

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 82 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan serta retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa selter perlu diatur tata cara pemungutan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan serta retribusi selter dengan Peraturan Bupati.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 3 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 41 Tahun 2012; Perbup Pemalang No. 41 Tahun 2014; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2007; Perda Kabupaten Pemalang No. 1 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 1 Tahun 2011; Perda Kabupaten Pemalang No. 3 Tahun 2011; Perda Kabupaten Pemalang No. 2 Tahun 2012; Perda Kabupaten Pemalang No. 3 Tahun 2012; Perda Kabupaten Pemalang No. 2 Tahun 2013; Perda Kabupaten Pemalang No. 3 Tahun 2013.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan Serta Retribusi Selter dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diatur pula tentang Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan Kelas Pasar Serta Selter, Perizinan, Kewajiban dan Larangan Bagi Pemegang Izin Penggunaan Pasar Grosir dan/Atau Pertokoan Serta Selater, Sanksi, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Penagihan, Pengajuan Keberatan, Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu
- Terdiri atas 17 Halaman beserta Lampirannya.

